



**PUTUSAN**  
**Nomor -**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal sesuai KTP Kab. Bandung, sekarang Berdomisili Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik Sumariyanto, S.H. M.H., Advokat yang berkantor di BTM (Bandung Trade Mall) GF.D1.32, Jl. Ibrahim Adji No. 47, Cicadas, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 06 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal sesuai KTP, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut**;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal dan bulan serta tahun 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A pada tanggal dan bulan serta 2022 dalam Register Nomor -, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah di Cirebon, pada tanggal 18 Desember 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tertanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Jawa Barat;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatatkan juga dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Cirebon

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Blb



berdasarkan Sertipikat Pernikahan No. -;

3. Bahwa selama pernikahan yang sah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;

4. Bahwa pada mulanya Penggugat optimis dalam membina dan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta hidup rukun dan bahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangga guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan **Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**;

5. Bahwa pada kenyataannya selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya selalu diwarnai oleh perselisihan, pertengkaran dan perbedaan pendapat yang tiada henti- hentinya dan sangat sulit untuk dihentikan, sulit menyatukan persepsi tentang arti, maksud dan tujuan hidup berumah tangga, sehingga Penggugat sangat pesimis untuk mencapai tujuan pernikahan yang harmonis;

6. Bahwa alasan terjadinya pertengkaran dan perselisihan adalah bahwa sekitar tahun 2015 Tergugat diketahui telah mempunyai perempuan lain, serta tidak terbuka dari segi keuangan dan tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, maka Penggugat beralasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

7. Bahwa Penggugat mencoba terus berupaya untuk mengingatkan Tergugat untuk tidak menjalin hubungan dengan wanita lain akan tetapi Tergugat malah mengelak dituduh mempunyai hubungan dengan wanita lain tersebut;

8. Bahwa sekitar bulan September 2019 antara Penggugat maupun Tergugat telah pisah ranjang;

9. Bahwa kemudian tepatnya pada bulan Februari 2021 Penggugat telah pergi meninggalkan rumah bersama dan sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan;

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha dengan berbagai cara untuk mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil dan bahkan perselisihan, pertengkaran dan perbedaan pendapat makin terus berlangsung, sehingga tidak mungkin lagi dapat diperbaiki dan oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Penggugat dalam membina rumah tangga dengan Tergugat

*Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Blb*



tidak menunjukkan sebagai suatu rumah tangga yang utuh, bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dimaksud dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam hal ini sulit untuk didamaikan, walaupun telah diusahakan untuk dirunkan kembali dari keluarga kedua belah pihak;

**12.** Bahwa perkawinan tersebut walaupun telah diusahakan pembinaan yang baik, tetapi tujuannya untuk mencapai perkawinan yang utuh, bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dimaksud dalam **pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974** tidak berhasil, sehingga jalan yang terbaik yaitu **Pemutusan Hubungan Perkawinan (Bercerai)**, yang mana Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

**13.** Bahwa Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, oleh karenanya telah cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo ini;

Maka atas dasar dalil - dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. **Menerima** gugatan Penggugat;
2. **Mengabulkan** gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. **Menyatakan** Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:-, tertanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Jawa Barat, **Putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. **Menghukum** Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi untuk Tergugat hadir dipersidangan sampai pada acara Mediasi, selanjutnya tidak hadir;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Sugiarto, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hadirnya Tergugat sampai dengan tahapan Mediasi dan selanjutnya Tergugat tidak hadir walaupun telah dilakukan penanggilan secara patut, maka Pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan pihak Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela atau menyangkal dan membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan telah dimaterai yang cukup sebagai berikut:

1. P – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Penggugat;
2. P – 2 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor -, atas nama Penggugat, tertanggal 03 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Desa Cisempur, Sekretaris Desa;
3. P – 3 : Fotokopi Sertifikat Pernikahan No. -, antara Tergugat dengan Penggugat;
4. P – 4 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.-. Antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 18 Desember 2012;
5. P – 5 : Fotokopi chat WA jawaban Tergugat;
6. P – 6 : Fotokopi Kartu ATM;
7. P – 7 : Fotokopi Kartu Keluarga No.- atas nama Kepala Keluarga Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim, untuk bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-7 adalah sesuai asli, untuk bukti P-5 dan P-6 adalah sesuai Fotocopi, dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2012, dan pernikahannya dengan tata cara agama Kristen di Gereja Kristen Cirebon, serta pada saat itu saksi datang dan menghadiri pernikahannya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Catatan Sipil Cirebon;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
- Bahwa mengenai permasalahan antara Penggugat dan Tergugat saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dikarenakan Tergugat berselingkuh, tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah mempunyai perempuan lain;
- Bahwa dari hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, ribut masalah ada wanita lain sehingga timbul permasalahan diantara mereka;
- Bahwa sekarang rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan ketidak harmonisannya sejak tahun 2019, serta sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa alasan Penggugat keluar dari rumah karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat yang tidak memberi nafkah sejak tahun 2019;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk menyelesaikan permasalahan Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Desember 2012, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara agama Kristen di Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Keagungan Cirebon;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Catatan Sipil Cirebon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sesuai KTP Kabupaten Bandung;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak nikarunia anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2021
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dikarenakan Tergugat berselingkuh dan Tergugat telah mempunyai perempuan lain, serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan lainnya setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, ribut masalah ada wanita lain sehingga timbul permasalahan diantara mereka;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, sekarang rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, dan sudah pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa alasan Penggugat keluar dari rumah dikarenakan sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat yang tidak memberi nafkah sejak tahun 2019, serta Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2019;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat yang menjalaninya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Agustus 2022;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?;
2. Apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagaimana terurai di bawah ini;

#### **Ad.1. Tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu tanda Penduduk yang dalam status perkawinan adalah KAWIN, dan P-2 berupa Surat Keterangan Domisili dimana status perkawinan adalah KAWIN, bukti P-3 berupa Sertifikat Pernikahan No.-, antara Tergugat dengan Penggugat, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.- antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 18 Desember 2012 dan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga No.- atas nama Kepala Keluarga Tergugat, serta dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Desember 2012 bertempat di Gereja Kota Cirebon dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pdt - serta telah dicatatkan pada tanggal 18 Desember 2012 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua sebagai berikut dibawah ini;

**Ad.2. Tentang apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, juga mengatur tentang putusnya perkawinan (pasal 38 sampai dengan pasal 41);

Menimbang, bahwa tentang putusnya perkawinan karena perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan perceraian tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *posita* gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia dan harmonis, tapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran serta perbedaan pendapat, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian “antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga” seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum hal tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindari kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan di masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa percakapan melalui Chat WA (WhatsApp) antara Penggugat dan Tergugat dimana jawaban dari Tergugat yang mengatakan kata-kata kasar terhadap diri Pengugat, bukti P-6 berupa foto ATM yang terdapat tandatangan wanita lain dan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Domisili yang menerangkan bahwa Pengugat telah berdomisili di Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan bahwa sejak tahun 2019 timbul permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dimana sering terjadi bertengkar dan yang diributkan adanya wanita lain atau perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga sejak tahun 2021 pihak Penggugat keluar dari rumah bersama dan alasan Penggugat sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan keterangan dari saksi 2 yang merupakan kakak kandung Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat yang menjalaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah ada gambaran yang jelas bagaimana kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni selalu adanya pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diselesaikan diantara mereka;

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, demikian pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI N0. 534K/Pdt/1996 menentukan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...". Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut;

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili masing-masing,

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa walaupun dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan tentang pencatatan perceraian tersebut, namun oleh karena pencatatan perceraian merupakan suatu persyaratan administratif kependudukan yang diamanatkan undang-undang, maka Majelis Hakim akan menambahkan petitum tentang pencatatan perceraian dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat **berdomisili** paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf B angka 1 huruf c menentukan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, **ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 18 Desember 2012, dari bukti tersebut membuktikan bahwa **tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan** adalah di Kota Cirebon, kemudian tempat terjadinya perceraian adalah di wilayah Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mempunyai 3 (tiga) wilayah hukum yaitu Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya dihubungkan dengan tempat tinggal dari Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Kabupaten Bandung, maka **tempat terjadinya perceraian** adalah di Kabupaten Bandung;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Blb*





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta pencatatan perkawinan dan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon (**tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan**) serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung (**tempat terjadinya perceraian**) untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan untuk mendaftar putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa walaupun kewajiban Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan Pengiriman Putusan ke tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, tidak dicantumkan dalam petitum gugatan Penggugat, namun oleh karena kewajiban tersebut merupakan perintah peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim akan menambahkan kewajiban tersebut dalam dictum putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Blb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. **Menyatakan** Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tertanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Jawa Barat, **Putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan oleh Pegawai Pencatat dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022, oleh kami, R. Zaenal Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syihabuddin, S.H, M.H. dan Daru Swastika Rini, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor - tanggal 9 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ani Supriani, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syihabuddin, S.H, M.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ani Supriani, S.H.

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
Biaya PNBP	: Rp. 30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 600.000,00
Biaya Leges	: -
Biaya Pemeriksaan setempat	: -
Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00 +
Jumlah	: Rp 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Blb